ABSTRAK

Skripsi yang berjudul studi komparasi antara pandangan guru besar di bidang fiqh dan tafsir di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya tentang nikah beda agama ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pendapat guru besar di bidang fiqh di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya terhadap nikah beda agama, bagaimana pendapat guru besar di bidang tafsir di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya terhadap nikah beda agama, serta persamaan dan perbedaan antara pendapat guru besar di masing-masing bidang.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik deskriptif komparatif yaitu berusaha mendeskripsikan atau memaparkan dan menjelaskan pandangan guru besar bidang fiqh dan tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya terhadap nikah beda agama serta membandingkan pendapat-pendapat masing-masing guru besar untuk kemudian mencari persamaan atau perbedaan diantara pendapat-pendapat beliau, melalui teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum nikah beda agama dalam artian laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim adalah haram, akan tetapi jika pernikahan tersebut dilakukan dengan wanita ahli kitab maka pendapat semua guru besar berbeda, yaitu Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag., Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, M.A., Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. dan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A., memperbolehkan karena jelas disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 5 tentang kebolehannya, sedangkan Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, M.A. dan Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag. berpendapat haram terhadap hal tersebut dikarenakan mafsadah pada pernikahan tersebut lebih besar daripada mashlahah yang diharapkan.

Sejalan dengan paparan diatas, penulis menyampaikan saran bahwa Meskipun pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahl al-Kitab diperbolehkan, namun pernikahan ini tidak terlepas dari *mafsadah* dan *mashlahah* pada pernikahan tersebut, mengingat pernikahan sesama muslim juga tidak menjamin keabadian tali pernikahannya. Bagi laki-laki muslim yang hendak menikahi wanita ahl al-Kitab, kiranya bisa mengukur keimanannya dan calon istrinya, apabila percaya terhadap imannya dan tidak khawatir akan terpengaruh oleh agama istrinya maka boleh saja untuk dilakukan terlebih jika dia yakin istrinya dan anak-anaknya kelak bisa mengikuti agama suaminya, namun apabila merasa wanita ahl al-Kitab yang hendak dinikahinya adalah wanita yang militan terhadap agamanya dan khawatir akan terpengaruh dengan agama istrinya karena sadar akan kelemahan iman, maka sebaiknya pernikahan tersebut dihindari karena *madharat* dari pernikahan tersebut diperkirakan lebih besar daripada *mashlahahnya* dan sesuai dengan qaidah "دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id